

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI  
KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG (STUDI PASAL 7  
TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MENYUSUN SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAROFUL ANAM ALFAZA**

**NIM: 18103040043**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang terbilang sangat tinggi dengan total 53 perkawinan di bawah umur tercatat pada tahun 2021, dengan desa Sutopati dan Sukomakmur sebagai penyumbang kasus terbanyak masing-masing 24 dan 15 perkawinan usia dini. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran (Studi pasal 7 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Kajoran, alasan mengapa masyarakat Kecamatan Kajoran melakukan perkawinan usia dini, dan mengetahui efektivitas dan kemanfaatan pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*). Peneliti secara langsung mencari data pada KUA Kecamatan kajoran dan mewawancarai kepala KUA Kecamatan Kajoran. Sifat penelitian yang akan dipakai penulis yaitu penelitian deskriptif analitis. Tujuan deskriptif adalah gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan ketentuan batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Kajoran alasan mengapa masyarakat Kecamatan Kajoran melakukan perkawinan usia dini, dan mengetahui efektivitas dan kemanfaatan pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran.

Analisis dan sumber yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kajoran bahwa pelaksanaan ketentuan batas minimal usia di Kecamatan Kajoran belum efektif karena belum adanya ketegasan secara hukum dalam mengatur usia perkawinan di Indonesia. Ketentuan dispensasi pernikahan masih membutuhkan kajian secara mendalam karena menjadi celah untuk melakukan perkawinan usia dini umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Perkawinan usia dini yang terjadi di kecamatan Kajoran sendiri disebabkan oleh banyak hal mulai dari masalah ekonomi, masalah pendidikan yang rendah, masalah keinginan sendiri, masalah pergaulan bebas, hingga masalah kebiasaan atau perkawinan usia dini memang sudah berbudaya di kecamatan Kajoran. Pembatasan usia perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anak usia dini, namun ketentuan dispensasi perkawinan masih perlu kajian secara mendalam guna menutup celah perkawinan usia dini demi efektivitas hukum. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pasal 7 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 demi perlindungan hukum bagi anak usia dini dan menyemarakkan dampak negatif perkawinan usia dini agar masyarakat menyadari dampak negatif dari perkawinan usia dini.

**Kata Kunci:** Perkawinan di bawah umur, Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, Kecamatan Kajoran

## ABSTRACT

Cases of underage marriage in Kajoran Subdistrict, Magelang Regency are very high with a total of 53 underage marriages recorded in 2021, with Sutopati and Sukomakmur villages contributing the most cases of 24 and 15 early marriages respectively. The research entitled "The Effectiveness of the Implementation of Law Number 16 of 2019 in Kajoran Subdistrict (Study of Article 7 on Minimum Marriage Age Limit" aims to find out the implementation of the provisions regarding the minimum age limit for marriage in Kajoran Subdistrict, the reasons why the people of Kajoran Subdistrict perform early marriage, and find out the effectiveness and usefulness of article 7 of Law Number 16 of 2019 in Kajoran Subdistrict.

The type of research used in this research is empirical juridical research (field research). Researchers directly search for data at the KUA of Kajoran District and interview the head of the KUA of Kajoran District. The nature of the research that will be used by the author is descriptive analytical research. The descriptive purpose is a clear picture of the implementation of the minimum age limit for marriage in Kajoran Subdistrict, the reasons why the people of Kajoran Subdistrict marry at an early age, and knowing the effectiveness and usefulness of article 7 of Law Number 16 of 2019 in Kajoran Subdistrict.

Analysis and sources that researchers obtained from interviews with the KUA of Kajoran District that the implementation of the minimum age limit provisions in Kajoran District has not been effective because there is no legal firmness in regulating the age of marriage in Indonesia. The provision of marriage dispensation still requires in-depth study because it is a loophole for marrying at an early age without being accompanied by a paragraph or article regulating sanctions. Early marriage that occurs in the Kajoran sub-district itself is caused by many things ranging from economic problems, low education problems, problems of their own desires, problems of promiscuity, to problems of habit or early marriage is already cultured in the Kajoran sub-district. Limiting the age of marriage provides legal protection for early childhood, but the provision of marriage dispensation still needs an in-depth study to close the gap of early marriage for legal effectiveness. The government should review article 7 of Law number 16 of 2019 for the sake of legal protection for early childhood and promote the negative impact of early marriage so that people realize the negative impact of early marriage.

**Keywords:** Early marriage, Article 7 of law number 16 of 19, Kajoran district

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaroful Anam Alfaza  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syaroful Anam Alfaza

Nim : 18103040043

Judul : "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran (Studi Pasal 7 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-966/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN  
KAJORAN KABUPATEN MAGELANG (STUDI PASAL 7 TENTANG BATAS  
MINIMAL USIA PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAROFUL ANAM ALFAZA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040043  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e7424e23845



Penguji I  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64cba9d290604



Penguji II  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e5c9152d1b7



Yogyakarta, 12 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e815a24f3eb

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaroful Anam Alfaza  
Nim : 18103040043  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran (Studi Pasal 7 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)” adalah asli hasil karya sendiri atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2023



Syaroful Anam Alfaza

18103040043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Ever tried. Ever fail. No matter. Fail . Fail again. Fail better”

(Samuel Becker)

Mimpi tidak berguna kecuali kamu mewujudkannya.

Tujuan yang indah pasti memiliki jalan yang sulit.

Be proud, you did well today.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين وصل الله وسلم على سيدنا محمد

خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran (Studi pasal 7 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlillalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga dan teman-teman saya yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun



penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A;
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum, bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, bapak H. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Sekretaris Program Studi bapak Faiq Tobroni, M.H., beserta jajaran, staf, dan karyawan, beserta jajaran;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi ini.
5. Faiq Tobroni, M. H. Dan Wardatul Fitri, M. H. Selaku Penguji Sidang Munaqosyah yang telah membimbing dan memberi masukan selama revisi, sehingga skripsi saya *upgrade* menjadi lebih baik. Semoga arahan dari Bapak Faiq dan Ibu Wardah dapat menjadi pelajaran berharga untuk masa depan saya.
6. Bapak Arqam Irawanto, selaku Kepala KUA Kecamatan Kajoran yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Aenun Jariyah dan Bapak Ahmad Mundir, yaitu orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam bentuk apapun secara ikhlas.
8. M. Fakhri Dhiyaulhaq, adik saya yang selalu memberi semangat.
9. Sahabat Bali 7 yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan semangat dan bantuan saat saya sedang di posisi sulit mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat Wlwl Party, yang selalu memberikan dukungan, menghibur ketika sedang jenuh, menemani saya bermain mobile legends di sela waktu saya mengerjakan skripsi.
11. Sahabat 18 Comrader dan semua teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu menemani saya dari awal semester sampai akhir perkuliahan bersama menjalani suka dan duka perkuliahan bersama-sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II PERKAWINAN, BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Gambaran Umum Perkawinan.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	24
3. Tujuan Perkawinan .....	26
<b>B. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....</b>	<b>36</b>
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. ..	37
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37

3.	Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.	38
4.	Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Hukum Pidana. ....	38
5.	Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Perlindungan Anak. .	39
6.	Batas Usia Perkawinan menurut BKKBN.....	39
<b>E.</b>	<b>Dispensasi Perkawinan .....</b>	<b>41</b>
1.	Pengertian Dispensasi Nikah.....	41
2.	Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	42
3.	Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah .....	44
4.	Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah .....	46
<b>F.</b>	<b>Alasan Melaksanakan Perkawinan di Bawah Umur .....</b>	<b>49</b>
1.	Alasan Ekonomi.....	49
2.	Alasan Pendidikan yang Rendah.....	50
3.	Alasan Keinginan Sendiri.....	50
4.	Alasan Pergaulan Bebas .....	51
5.	Alasan Adat-istiadat.....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI</b>		
<b>KECAMATAN KAJORAN .....</b>		
<b>A.</b>	<b>Profil Kecamatan Kajoran .....</b>	<b>53</b>
1.	Kondisi Geografis Kecamatan Kajoran.....	53
2.	Kondisi Demografis Kecamatan Kajoran.....	55
<b>B.</b>	<b>Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Kecamatan Kajoran .....</b>	<b>59</b>
<b>C.</b>	<b>Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur .....</b>	<b>62</b>
1.	Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dari Pemerintah Pusat	62
2.	Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dari Pemerintah Kecamatan Kajoran.....	65
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PASAL 7</b>		
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN</b>		
<b>KAJORAN.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Analisis Pelaksanaan Ketentuan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Kecamatan Kajoran .....</b>	<b>68</b>
<b>B.</b>	<b>Analisis Alasan Melaksanakan Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat Kecamatan Kajoran .....</b>	<b>71</b>

<b>C. Efektivitas Keberlakuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019</b> .....	75
<b>D. Kemanfaatan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019</b> .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
<b>A. Kesimpulan</b> .....	84
<b>B. Saran</b> .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b> .....	92
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	94



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri serta memerlukan dukungan orang lain. Hidup bersama di satu tempat tinggal dalam bermasyarakat adalah sesuatu fenomena yang wajar untuk manusia. Salah satu wujud hidup bersama merupakan keluarga. Keluarga sendiri terbentuk sebab proses pernikahan. Seorang pria serta seorang wanita yang membentuk sebuah rumah tangga ataupun keluarga dalam jalinan pernikahan pada dasarnya merupakan kemauan manusia sebagai makhluk sosial demi mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral, yang mengubah status seseorang dari sebelumnya bujangan, janda atau duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan perkawinan diharapkan lahir generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu perkawinan memerlukan persiapan yang benar-benar matang dari masing-masing pasangan, baik berupa fisik dan mental, maupun persiapan yang bersifat ekonomi.<sup>2</sup> Usia perkawinan anak menjadi fokus bagi pembuat kebijakan bersama perencana program dalam meminimalisir resiko kegagalan perkawinan, tidak siap mental dalam membina

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9.

<sup>2</sup> Suhadi, Cahya Wulandari, dan Baidhowi, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kesadaran Hukum," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, (November 2018), hlm. 34.

keluarga, kurangnya tanggungjawab, serta resiko kehamilan muda yang bisa berakibat kematian untuk ibu maupun anak yang akan dilahirkan.

Rata-rata usia kawin yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut, yang menjadikan laki-laki dan perempuan tidak punya banyak pilihan kegiatan yang lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolahnya.<sup>3</sup> Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengurangi perkawinan di bawah umur yang sangat beresiko. Namun realitanya perkawinan di bawah umur 19 masih banyak terjadi sekarang ini. Perkawinan anak (usia dini) merupakan pelanggaran hak anak, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan dan akan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan bagi anak perempuan bisa berdampak lebih buruk lagi.<sup>4</sup>

Konsekuensi yang bisa diterima anak perempuan antara lain yaitu, kehilangan kasih sayang sebagai seorang anak, beresiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah dari pasangan, timbul ketergantungan ekonomi untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>4</sup> BPS and UNICEF, "Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," *Badan Pusat Statistik* (Januari 2016), hlm. 13.

kehidupannya, hilangnya hak menentukan dan berpartisipasi dalam membuat keputusan, berhadapan dengan kehidupan berumah tangga yang jauh dari kata berkualitas, serta rentan mengalami diskriminasi dan mendapat status sosial yang rendah. Tidak hanya itu perkawinan usia anak memiliki dampak antar generasi. Bayi yang terlahir dari ibu yang masih usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan, juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.<sup>5</sup>

Upaya mengurangi perkawinan di bawah umur terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengatur tentang batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita, yang sebelum ditetapkan Undang-undang tersebut masih dengan minimal umur 16 tahun. Pencegahan perkawinan anak di Indonesia masih jauh dari kata tuntas hanya dengan penetapan regulasi baru, melihat praktek perkawinan anak yang masih tergolong banyak. Studi pencegahan di bawah umur oleh BPS dan UNICEF menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural.<sup>6</sup>

Praktik perkawinan anak di bawah umur berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



pengaruh dari tradisi agama. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan selama ini dalam mengurangi perkawinan di bawah umur adalah dengan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KUA setempat. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya orang tua akan pentingnya usia perkawinan yang matang atau bisa disebut tidak di bawah umur. Upaya mengurangi perkawinan di bawah umur akan lebih maksimal apabila masyarakat turut serta aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Dengan perkawinan di bawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaat, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi perkawinan di bawah umur dan anak-anak Indonesia bisa lebih fokus menatap masa depan.<sup>7</sup>

Tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.<sup>8</sup> Pengesahan undang-undang ini pun tidak luput dari sebuah permasalahan. Meningkatnya angka perkawinan di bawah umur merupakan salah satunya. Dari data tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 2 di Asean dalam kasus perkawinan di bawah umur. Diketahui 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan di bawah umur yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut jelas dengan batas minimal 19 tahun dan

---

<sup>7</sup> Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5:2 (Desember 2018), hlm. 192.

<sup>8</sup> <https://enamplus.liputan6.com/global/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>, akses pada 17 Oktober 2022 pukul 14:46

memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>9</sup>

Kasus perkawinan di bawah umur di Magelang tahun 2021 meningkat dengan total 576. Mengalami peningkatan karena faktor pergaulan bebas yang menyebabkan pihak perempuan hamil duluan diluar nikah. Setelah perubahan ketentuan umur dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, masih banyak masyarakat pedesaan yang belum mengetahui. Kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang terbilang sangat tinggi dengan total 53 perkawinan di bawah umur tercatat pada tahun 2021, dengan Desa Sutopati dan Sukomakmur sebagai penyumbang kasus terbanyak masing-masing 24 dan 15 perkawinan di bawah umur.<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 yang mengatur batas minimal usia perkawinan dalam pelaksanaannya belum mampu menekan angka perkawinan usia dibawah umur di Kecamatan Kajoran yang terbilang masih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Magelang.

Dalam hal ini efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 patut untuk dikaji lebih lanjut, terlebih kemanfaatan dari aturan pembatasan minimal usia yang diatur dalam pasal 7. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan memilih judul: **“Pelaksanaan Undang-**

---

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, akses pada 17 Oktober 2022 pukul 15:02

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, *Kecamatan Kajoran Dalam Angka* (Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2021), hlm. 73.

**undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang (Studi pasal 7 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Kajoran ?
2. Mengapa sebagian masyarakat Kecamatan Kajoran melaksanakan perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana efektivitas dan kemanfaatan atas keberlakuan batas usia minimal perkawinan sesuai pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Kajoran
- b. Mengetahui alasan sebagian masyarakat Kecamatan Kajoran melaksanakan perkawinan di bawah umur
- c. Mengetahui efektivitas keberlakuan batas usia minimal perkawinan sesuai pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lain dan juga menjadi bagian untuk penulis mendapat data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penulis. Berikut penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah :

Kajian yang berjudul “Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di bawah Umur di Kabupaten Brebes” yang disajikan Nur Iman (2021).<sup>11</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah merupakan kajian yang relevan.

---

<sup>11</sup> Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Brebes,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2021).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan bersifat kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Iman dapat disimpulkan angka perkawinan di Kabupaten Brebes tergolong tinggi, dari sebelum diberlakukan maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor adat masyarakat, *accident married* (hamil diluar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk orangtua, yang akhirnya orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda, dengan objek penelitian penulis di Kecamatan Kajoran.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan 19 tahun bagi Laki-laki dan Perempuan” karya Amriana tahun 2021.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 3 metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosiologis. Data penelitian tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat Kecamatan Barebbo, kepala KUA Barebbo dan penyuluh KUA Barebbo. Dengan hasil penelitian pandangan masyarakat tentang umur

---

<sup>12</sup> Amriana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-laki dan Perempuan,” *Skripsi IAIN Bone* (2019).

perkawinan 19 tahun dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian ini dengan sebelumnya berbeda dan objek penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Kajoran.

Ketiga, tesis yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di bawah Umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai” karya Muhamad Husnan tahun 2022.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab perkawinan di bawah umur dikarenakan pendidikan, tradisi, dan faktor ekonomi. Implementasi perkawinan pada usia perkawinan yang matang kurang optimal di masyarakat Geragai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian ini berbeda dengan sumber penelitian sebelumnya dan objek penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Kajoran.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh B.Rini Heryanti yang berjudul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah berjalan dengan baik di KUA namun masih belum optimal, yang nampak dari adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah usia

---

<sup>13</sup> Muhamad Husnan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai,” *Tesis UIN Jambi* (2022).

perkawinan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitiannya, dan objek penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Kajoran.

Kelima, tesis yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum” karya Noer Azizah 2021.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan empiris dengan meneliti kajian fakta di lapangan terkait dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan di bawah umur dengan menyertakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sumenep, kemudian ditinjau dari efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jumlah pernikahan masih belum ada perubahan yang signifikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian, dan objek penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Kajoran.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik berisi teori-teori atau kerangka konseptual yang nantinya dalam penelitian berguna sebagai pedoman dalam analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Berikut kerangka teoritik yang digunakan penulis dalam penelitian :

---

<sup>14</sup> Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum.” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (2021).

## 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.<sup>15</sup>

Dari teori Efektifitas hukum, penulis akan menggunakan teori ini sebagai nilai keefektifan dalam mengkaji perkawinan di bawah umur kecamatan Kajoran. Terdapat lima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta faktor tersebut adalah tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan produk hukum, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam rangka mewujudkan tujuannya perlu tinjauan ulang dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2002), hlm. 8.



**a. Faktor Hukum**

Berlandaskan teori-teori ilmu hukum, bisa dibedakan tiga macam hal terkait berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) kaidah hukum secara yuridis, jika penentuannya dilandaskan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif, maka kaedahnya dapat dipaksakan berlaku oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah berlaku karena diakui oleh masyarakatnya itu sendiri.
- 3) Sedangkan secara filosofis, kaidah hukum seirama dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Menurut Zainuddin Ali sebagaimana dikutip Ria Ayu Novita, Agung Basuki dan Suparno menyatakan kaidah hukum apabila ditelaah lebih mendalam, untuk hukum itu berfungsi maka masing-masing kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab jika kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, terdapat kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara

filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya berupa hukum yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas ataupun karakter petugas penegak hukum memainkan peranan berarti, jika peraturan telah baik, namun mutu petugas kurang baik, terdapat permasalahan. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum merupakan mentalitas ataupun karakter penegak hukum. Guna penegak hukum disini adalah guna dalam rangka mensosialisasikan terdapatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan. Adapun turut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Aspek fasilitas ataupun fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak serta fitur keras, salah satu contoh fitur lunak adalah pendidikan. Permasalahan perangkat keras dalam perihal ini merupakan sarana fisik yang berperan selaku faktor pendukung.

Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, menjadi mustahil penegakan hukum hendak tercapai penegakannya.

d. Faktor Masyarakat

---

<sup>16</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian", Vol. 6:2 (Juli 2017), hlm. 4.

Salah satu aspek yang mengefektifkan sesuatu peraturan merupakan masyarakat. Diartikan dalam hal ini merupakan kesadaran untuk mematuhi sesuatu peraturan perundang-undangan, yang sering disebut tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan baru bisa diukur bila sudah terdapat pengetahuan warga terhadap hukum. Apabila sesuatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan serta diterbitkan dengan prosedur yang legal serta formal, hingga secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Setelah itu muncul anggapan kalau tiap masyarakat dianggap tahu bahwa terdapat undang-undang tersebut, tetapi, anggapan tersebut bukanlah seperti demikian adanya.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar untuk manusia serta masyarakat, dengan mengendalikan supaya manusia bisa mengetahui bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, serta memastikan perilakunya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan sebuah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan menimpa apa yang wajib dilakukan, serta apa yang dilarang.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut ialah hukum Kebiasaan yang berlaku di golongan masyarakat paling banyak. Di samping itu, berlaku pula hukum

tertulis (perundang-undangan) yang dibuat oleh kalangan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan serta wewenang yang formal. Hukum perundang-undangan tersebut wajib mencerminkan nilai-nilai yang jadi asas dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut bisa berlaku secara efektif.<sup>17</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.<sup>18</sup>

Tujuan hukum adalah demi mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Konsep kemanfaatan memiliki pandangan tujuan hukum yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat proses penerapan hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian berarti setiap peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 94.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi and Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79.

undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan ilmiah dengan cara melakukan penguraian masalah, melakukan analisa, menarik suatu kesimpulan, dan mencari solusi dari masalah tersebut.<sup>20</sup> Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*), artinya penelitian ini mengkaji suatu ketentuan hukum yang berasal dari suatu masalah di dalam masyarakat dengan bukti dan data yang diperoleh langsung di lapangan (masyarakat) dengan cara melakukan pengamatan dan pengalaman langsung.<sup>21</sup> Dalam hal ini penelitian lapangan diarahkan pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kajoran.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan dipakai penulis yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis semua gejala dan fakta yang ada di lapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 18.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah meneliti, memahami atau menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

### 3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, meliputi :

- a. Data primer, diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan. Diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kajoran dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Kajoran, Kepala Dukuh Kajoran, dan warga Kecamatan Kajoran
- b. Data sekunder, merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau juga dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian skripsi ini digolongkan sebagai berikut:
  - 1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- c. Data Tersier, dalam sumber data penelitian ini menggunakan data tersier yang bertujuan untuk memberikn petunjuk serta informasi mengenai

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel yang diperoleh dari internet.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang berarti melakukan analisis permasalahan menggunakan teori efektivitas hukum dengan mencocokkan data sekunder berupa bahan hukum yang ada dalam undang-undang dengan data primer yang didapat langsung dari observasi dan wawancara di lapangan, sehingga dapat dilihat apakah penerapan Undang-undang tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kekurangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Sebuah dialog langsung yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di kecamatan Kajoran dengan ketua Komunitas Remaja Sukomakmur dan Pegawai KUA Kecamatan Kajoran.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: pt. pineka cipta, 2006), hlm. 145.

Teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka, baik berupa buku-buku literatur, dokumen dan sebagainya.

## 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempunyai sifat induktif (khusus ke umum), alasannya, pendekatan tersebut berdasarkan data nyata atau real yang berupa pernyataan responden dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta masyarakat di Kecamatan Kajoran, kemudian disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab II, membahas mengenai tinjauan umum perkawinan yang meliputi dasar hukum sampai tujuan perkawinan, batas usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi perkawinan.

Bab III, berisi profil kecamatan Kajoran, alasan melakukan perkawinan di bawah umur, data perkawinan di bawah umur.

Bab IV, pada bab ini akan dibahas inti dari penelitian yaitu, menganalisis dan membahas rumusan masalah mengenai hasil penelitian pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran .

Bab V, berisi tentang penutup. Yaitu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan rangkuman hasil penelitian serta berisi tentang masukan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kajoran belum efektif karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui isi aturan tersebut dan akhirnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur masih minim.
2. Perkawinan usia dini yang terjadi di kecamatan Kajoran sendiri disebabkan oleh banyak hal mulai dari masalah ekonomi, masalah pendidikan yang rendah, masalah keinginan sendiri, masalah pergaulan bebas, hingga masalah kebiasaan atau perkawinan usia dini memang sudah berbudaya di kecamatan Kajoran. Perkawinan usia dini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat kecamatan Kajoran dan dinilai sebagai faktor lemahnya kesadaran masyarakat atas Undang-undang yang berlaku.
3. Pembatasan usia pernikahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak usia dini, hal ini

beriringan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 sudah efektif hal ini dibuktikan bahwa anak usia dibawah 19 tahun yang akan melaksanakan perkawinan harus melalui proses dispensasi perkawinan di pengadilan, dan beberapa Kecamatan Kajoran masyarakat mulai menyadari dampak negatif dari perkawinan usia dini, namun masih banyak masyarakat yang juga belum menyadari dampak negatif tersebut. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Kajoran terkait isi aturan pembatasan minimal usia perkawinan agar mengetahui manfaat dari aturan tersebut dan menyadari dampak negatif perkawinan di bawah umur dan pelaksanaan ketentuan batas minimal usia perkawinan bisa dilakukan secara efektif.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah segera mencanangkan program sosialisasi secara intensif terkait Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan guna meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

2. Disarankan untuk pemerintah agar pengupayaan pencegahan dan edukasi perkawinan usia dini kepada masyarakat lebih disemarakkan agar masyarakat semakin menyadari dampak negatif perkawinan usia dini dan menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

### 2. Buku

Agung Basuki Prasetyo Suparno, Ria Ayu Novita Agung Basuki Prasetyo.

“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.” *Diponegoro Law Review*, 2017.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta:

Kencana, 2010.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amri, Zaenal. “Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Tahun 2015 – 2016 .” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*,

2018.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2006.

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Azizah, Noer. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum.” *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. *Kecamatan Kajoran Dalam Angka*. Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2021.
- BPS and UNICEF. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Budiman, dan Agus Riyanto. *Kapita Selekta Kuisisioner: Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2015.
- Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya.” *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 2, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faiq Tobroni, Iswantoro. “Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 16 No. 2, 2022.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

- Husnan, Muhamad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai." *UIN Jambi*, 2022.
- Ibrahim, Malik, dan Nur Haliman. "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Keraf, Sony. *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jaakarta: Kencana Pradana Media Group, 2006.
- Munawaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." *Intelektualita, Volume 5, Nomor 1*, 2010.
- Sampara, Said. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2002.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Suhadi, Cahya Wulandari Baidhowi. “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kesadaran Huku.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali press, 2004.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2007.
- Tim Indonesiabaik.id. *Cegah Perkawinan Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020.
- V. Indah Sri Pinast, Martyan Mita Rumekti. “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, 2016.



Wyasa Putra, Lili Rasjidi. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1993.

